



## **PUTUSAN**

Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wahyuning Polapa S.Pd Binti Karmin P. Tumulo**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN No. 14 Kota Barat), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Alya Residen, Blok F 28, Kel. Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagai Penggugat;

melawan

**Yuditon Rahim Bin Nani Rahim**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Jakarta , Rt 001 Rw 002, Kel. Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/005/VI/2019, tertanggal 11 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan setelah itu pindah ke perumahan sekolah sampai pisah, dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat;
  - Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat pada saat Tergugat marah;
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit dibagian wajah;
  - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan april 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Cerai nomor : 800/BKPP/II/2983 tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh Walikota Gorontalo;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yuditon Rahim bin Nani Rahim) terhadap Penggugat (Wahyuning Polapa S.Pd binti Karmin P. Tumulo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo Tanggal 9 Desember 2022 yang

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor **800/BKPP/II/2983** tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan WALIKOTA GORONTALO;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

### Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/005/VI/2019, tertanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P).

B.-----

### Saksi:

1. **Saksi I, Evi Abidin binti Farid Abidin** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ASN, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2019 dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu pindah di perumahan sekolah hingga pisah;
- Bahwa, Sejauh pengetahuan saksi, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian pada sekira tahun 2019 terlihat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, Sejauh pengetahuan saksi, terdapat penyebab lainnya yang menjadi titik keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menampar wajah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun demikian saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejauh pengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Femy Agnes Luthiah binti Erens Luthiah** umur 53 tahun, agama kristen protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2019 dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu pindah di perumahan sekolah hingga pisah;
- Bahwa, Sejauh pengetahuan saksi, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian pada sekira tahun 2019 terlihat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, Sejauh pengetahuan saksi, terdapat penyebab lainnya yang menjadi titik keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat sering melakukan kekerasan dengan menampar wajah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun demikian saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejauh pengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat, selain itu Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat pada

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Tergugat marah hingga suatu waktu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit dibagian wajah, puncaknya pada bulan april 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I, Evi Abidin binti Farid Abidin** merupakan kerabat dari Penggugat dan **Femy Agnes Luthiah binti Erens Luthiah** yang juga merupakan teman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/005/VI/2019, tertanggal 11 Juni 2019;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, sejak November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang harus memenuhi semua kebutuhan Penggugat, selain itu Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat pada saat Tergugat marah hingga suatu waktu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah Penggugat;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan April 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yuditon Rahim bin Nani Rahim**) terhadap Penggugat (**Wahyuning Polapa S.Pd. binti Karmin P. Tumulo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Drs. H. Mursidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** dan **Djufri Bobihu, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.**

**Drs. H. Mursidin, M.H.**

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Djufri Bobihu, S.Ag, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Gtlo